

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
 PENGHASILAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN,
 PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
 YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN
 YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM
 NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI
 SISTEM ELEKTRONIK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA
 PEDAGANG DALAM NEGERI MEMILIKI PEREDARAN BRUTO PADA TAHUN
 PAJAK BERJALAN SAMPAI DENGAN ATAU MELEBIHI RP500.000.000,00 (LIMA
 RATUS JUTA RUPIAH)

(1) SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


- Nama :(1)
 NPWP/NIK :(2)
 Alamat :(3)
 Selaku : Wajib Pajak
 Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
 Nama :(4)
 NPWP/NIK :(5)
 Alamat :(6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas merupakan
 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari
 usaha.....(7) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat
 Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan
 peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
 tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....(8)



.....(9)

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan nama penandatanganan surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP /NIK penandatanganan surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat penandatanganan surat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan pilihan “sampai dengan” atau “melebihi”.
- Nomor (8) : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Pernyataan dibuat.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.